

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.03/2020

#### **TENTANG**

# INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang : a. bahwa wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu;

- bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus corona dimaksud;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e c. 24 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor Bencana, Pemerintah bertanggung Penanggulangan jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pengalokasian anggaran penanggulangan meliputi bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, serta untuk melaksanakan ketentuan 17C dan Pasal 17D ayat (3)Pasal avat (7)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu mengatur pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak wabah virus corona;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 2. Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemerintah Pengganti Penetapan Peraturan 2008 Undang-Undang 5 Tahun Nomor tentang

- Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 4. Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF
PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS
CORONA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang disebut Undang-Undang selanjutnya PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
- 4. Pegawai adalah adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan

kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.

- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
- 7. Wajib Pajak Berstatus Pusat, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Pusat, adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan kode 3 (tiga) digit terakhirnya adalah 000.
- 8. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, yang selanjutnya disebut KITE, meliputi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- 9. Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- 10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
- 11. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- 12. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
- 13. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

### BAB II INSENTIF PPh PASAL 21

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
    - memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
    - 2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
  - b. memiliki NPWP; dan
  - c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

wajib dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

- (2) Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.
- (3) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.

- (4) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- (5) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- (6) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (7) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi kerja kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar secara langsung format sesuai contoh menggunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang

40/

mendapat fasilitas KITE.

(4) Dalam hal pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" oleh pemberi kerja.
- (3) Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan formulir dan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat:
  - tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020
     sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
  - tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

#### Pasal 5

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

## BAB III INSENTIF PPh PASAL 22 IMPOR

- (1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.
- (2) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- (3) PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
  - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
  - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
- (4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
- (5) Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- (6) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat

terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pengajuan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE.
- (8) Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan:
  - a. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22
     Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau
  - b. Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi;

kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau Perusahaan KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf H dan huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (9) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- (10) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan paling lambat:
  - tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020
     sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan

tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli
 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

# BAB IV INSENTIF ANGSURAN PPh PASAL 25

#### Pasal 7

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
- b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- besarnya angsuran PPh (2) Pengurangan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP terdaftar tempat Wajib Pajak secara langsung format sesuai contoh sebagaimana menggunakan tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (4) Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak bersangkutan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
  - tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020
     sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan

tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak
 Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak
 September 2020.

# BAB V INSENTIF PPN

- (1) Wajib Pajak yang:
  - a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
  - telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang PPN.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.
- (3) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.

- (4) PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengembalian pendahuluan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
  - b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
  - c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau fasilitas KITE yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.
- (5) Tata cara atas pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 277

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH

9730213 199703 1 00

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PMK.03/2020
TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH
VIRUS CORONA

# A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

NO.	KODE	NAMA KLU	
	KLU		
1	10110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS	
2	10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS	
3	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS	
4	10211	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN	
5	10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN	
6	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN	
7	10214	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN	
8	10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN	
9	10216	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI	
10	10217	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN	
11	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN	
12	10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG	
13	10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG	
14	10291	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA	
15	10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA	
16	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA	
17	10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA	
18	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA	
19	10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA	
20	10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA	
21	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA	
22	10311	INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	
23	10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	
24	10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	
25	10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	
26	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG	
27	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	
28	10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	
29	10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI	
30	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	
31	10411	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI	
32	10412	INDUSTRI MARGARINE	
33	10413	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN	
34	10414	INDUSTRI MINYAK IKAN	

NO.	KODE	NAMA KLU	
	KLU		
35	10415	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT	
36	10421	INDUSTRI KOPRA	
37	10422	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA	
38	10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA	
39	10424	INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA	
40	10431	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL)	
41	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT	
42	10490	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA	
43	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM	
44	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL	
45	10531	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM	
46	10532	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)	
47	10590	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA	
48	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN	
49	10612	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI	
50	10613	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENGERINGAN KAKAO	
51	10614	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO	
52	10615	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN	
53	10616	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMASUK RIZOMA)	
54	10617	INDUSTRI TEPUNG TERIGU	
55	10618	INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN,	
56	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU	
57	10622	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA	
58	10623	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA	
59	10629	INDUSTRI PATI LAINNYA	
60	10631	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS	
61	10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG	
62	10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG	
63	10634	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG	
64	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE	
65	10721	INDUSTRI GULA PASIR	
66	10722	INDUSTRI GULA MERAH	
67	10723	INDUSTRI SIROP	
68	10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP	
69	10731	INDUSTRI KAKAO	
70	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA	
71	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING	
72	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA	
73	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA	
74	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN	
75	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH	
76	10762	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)	
77	10771	INDUSTRI KECAP	
78	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN	
79	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA	
80		INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM	
	~~., !		

	KODE			
NO.	KLU	NAMA KLU		
81	10779	NDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA		
82	10791	NDUSTRI MAKANAN BAYI		
83	10792	INDUSTRI KUE BASAH		
84	10793	NDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU		
85	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA		
86	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA		
87	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN		
88	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN		
89	11010	INDUSTRI MINUMAN KERAS		
90	11020	INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE)		
91	11030	INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT		
92	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN		
93	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL		
94	11090	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA		
95	12011	INDUSTRI ROKOK KRETEK		
96	12012	INDUSTRI ROKOK PUTIH		
97	12019	INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA		
98	12091	NDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU		
99	12099	NDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA		
100	13111	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL		
101	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG		
102	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT		
103	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)		
104	13122	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT		
105	13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN		
106	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG		
107	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN		
108	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN		
109	13134	INDUSTRI BATIK		
110	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN		
111	13912	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR		
112	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN		
113	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
114	13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN		
115	13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA		
116	13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN		
117	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA		
118	13930			
119	13941	INDUSTRI TALI		
120	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI		
121	13991	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)		
122	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI		
123	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)		
124	13994			
125	13995			
126	13996			
Ll		1		

NO.	KODE	NAMA IZITI	
	KLU	NAMA KLU	
127	13997	NDUSTRI KAPUK	
128	13999	NDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL	
129	14111	NDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL	
130	14112	NDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT	
131	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN	
132	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL	
133	14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT	
134	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	
135	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN	
136	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR	
137	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA	
138	15111	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT	
139		INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT	
140		INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU	
141	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI	
142	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	
143	15122	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN	
144	15123	TEKNIK/INDUSTRI INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN	
145	15129	NDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN NDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA	
146	15201	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA	
147	15202	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA	
148		INDUSTRI SEPATU ULAHRAGA INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI	
149		INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA	
150		INDUSTRI ALAS KAKI LAINNTA INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU	
151		INDUSTRI PENGGERGAJIAN KATU	
152		INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA	
153		INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN	
154		INDUSTRI KAYU LAPIS	
155		INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD	
156		INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA	
157		INDUSTRI VENEER	
158	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	
159		INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU	
160		INDUSTRI WADAH DARI KAYU	
161		INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU	
162	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU	
163		INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER	
164	16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU	
165	16295	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU	
166		INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL	
167	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)	
168		INDUSTRI KERTAS BUDAYA	
169		INDUSTRI KERTAS BUDAYA INDUSTRI KERTAS BERHARGA	
170	17014	INDUSTRI KERTAS KHUSUS	
171		INDUSTRI KERTAS LAINNYA	
172	17021	INDUSTRI KERTAS LAINNTA INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG	
173	17021	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON	
1,0	* . ^ ~ ~	AMANA VII	

NO.	KODE	NAMA KLU		
174	KLU 17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE		
175	17099	NDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL		
176	18111	NDUSTRI PENCETAKAN UMUM		
177	18112	NDUSTRI PENCETAKAN GMGM NDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS		
178	18120	JASA PENUNJANG PENCETAKAN		
179	18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK		
180	18202	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO		
181	19100	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA		
182	19211	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI		
183	19212	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM		
184	19213	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS		
185	19214	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS		
186	19291	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI		
187	19292	INDUSTRI BRIKET BATU BARA		
188	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI		
189	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI		
190	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN		
191	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA		
192	20115	NDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA NDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN		
193	20116	NDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK TANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN NDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN,		
		ZAT WARNA DAN PIGMEN		
194	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS		
195	20118	ALAM DAN BATU BARA INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS		
196		INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA		
197	20121	NDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER		
198	20122	NDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER		
199	20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER		
200	20124	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER		
201	20125	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER		
202	20126	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO		
203	20127	INDUSTRI PUPUK PELENGKAP		
204	20129	INDUSTRI PUPUK LAINNYA		
205	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK		
206	20132	INDUSTRI KARET BUATAN		
207	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)		
208	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)		
209	20213	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH		
210	20214	INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH)		
211	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK		
212	20222	INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK)		
213	20223	INDUSTRI LAK		
214	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA		
215	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI		
216	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM		
217	20292	INDUSTRI BAHAN PELEDAK		
218	20293	INDUSTRI TINTA		
219	20294	294 INDUSTRI MINYAK ATSIRI		
ч				

	KODE		
NO.	KLU	NAMA KLU	
220	20295	NDUSTRI KOREK API	
221	20299	NDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	
222	20301	NDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN	
223	20302	NDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN	
224	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI	
225	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI	
226	21021	INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL)	
227	21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL	
228	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM	
229	22112	INDUSTRI VULKANISIR BAN	
230	22121	INDUSTRI PENGASAPAN KARET	
231	22122	INDUSTRI REMILLING KARET	
232	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	
233	22191	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA	
234	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	
235	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL	
236	22210	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN	
237	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	
238	22230	NDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA	
239	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN	
240	22292	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)	
241	22293	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK	
242	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	
243	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN	
244	23112	INDUSTRI KACA PENGAMAN	
245	23119	INDUSTRI KACA LAINNYA	
246	23121	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA	
247	23122	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA	
248	23123	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA	
249	23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA	
250	23911	INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API	
251	23919	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA	
252	23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	
253	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK	
254	23923	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN	
255	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	
256	23931	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN	
257	23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK	
258	23933	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN	
259	23939	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN	
260	23941	INDUSTRI SEMEN	
261	23942	INDUSTRI KAPUR	
262	23943	INDUSTRI GIPS	
263	23951	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN	
264	23952	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR	
265	23953	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI	

	KODE			
NO.	KLU	NAMA KLU		
266	23954	NDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI		
267	23955	NDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN		
268	23956	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI		
269	23957	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI		
270	23959	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA		
271	23961	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN		
272	23962	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN		
273	23963	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN		
274	23969	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA		
275	23990	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL		
276	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)		
277	24102	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)		
278	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI		
279	24201	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA		
280	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI		
281	24203	INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI		
282	24204	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI		
283	24205	NDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA		
284	24206	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM		
285	24310	INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA		
286	24320	INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA		
287	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN		
288	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN		
289	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN		
290	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA		
291	25120	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM		
292	25130	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS		
293	25200	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI		
294	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK		
295	25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM		
296	25931	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN		
297	25932	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN		
298	25933	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA		
299	25934	INDUSTRI PERALATAN UMUM		
300	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM		
301	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT		
302	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT		
303	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA		
304	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM		
305	25993	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA		
306	25994	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL		
307	25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM		
308	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL		
309	26110	26110 INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK		

NO.	KODE	NAMA KLU		
310	KLU 26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA		
311	26210	NDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER		
312	26220	NDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER		
313	26310	NDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI		
314	26320	NDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)		
315	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA		
316	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI		
317	26420	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN		
	20 120	VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI		
318	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA		
319	26511	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL		
320	26512	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK		
321	26513	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK		
322	26514	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI		
323	26520	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU		
324	26601	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA		
325	26602	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI		
326	26710	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI		
327	26791	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA		
328	26792	NDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA		
329	26800	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK		
330	27111	INDUSTRI MOTOR LISTRIK		
331	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK		
332	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS		
333	27120	(RECTIFIER) DAN INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK		
334	27201	INDUSTRI PERALATAN PENGUNTRUL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)		
335		INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER)		
336	27310	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK		
337	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA		
338	27330	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL		
339	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU		
	21101	ULTRA VIOLET		
340	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)		
341	27403	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI		
342	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA		
343	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA		
344	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA		
345	27530	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA		
346	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA		
347	28111	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR		
348	28112	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM		
349	28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN		
350	28120	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS		
351	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP		
352	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN		
353	28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK		
354	28152	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK		

NO.	KODE	NAMA KLU			
355	KLU 28160	NDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH			
356	28171	NDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL			
357	28172	NDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL			
358	28173	NDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK			
359	28174	NDUSTRI MESIN FOTOCOPI			
360	28179	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA			
361	28180	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA			
362	28191	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN			
363	28192	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN			
364	28193	INDUSTRI MESIN PENDINGIN			
365	28199	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL			
366	28210	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN			
367	28221	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN LOGAM			
368	28222	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN KAYU			
369	28223	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU			
370	28224	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK			
371	28230	INDUSTRI MESIN METALURGI			
372	28240	NDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI			
373	28250	NDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU			
374	28261	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT			
375	28262	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA			
376	28263	INDUSTRI MESIN TEKSTIL			
377	28264	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA			
378	28265	NDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT			
379	28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN			
380	28292	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS			
381	28299	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL			
382	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH			
383	29200	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER			
384	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT			
		ATAU LEBIH			
385		INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU			
386	+	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG			
387	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL			
388		INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA			
389	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA			
390	30300	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA			
391		INDUSTRI KENDARAAN PERANG			
392		INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA			
393		INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA			
394	30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK			
395	30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK			
396	30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL			
397	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU			
398	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU			
399	31003	31003 INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK			

NO.	KODE	NAMA KLU	
	KLU 21004		
400		NDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM	
401		NDUSTRI FURNITUR LAINNYA	
402	32111	INDUSTRI PERMATA	
403	32112	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	
404	32113	NDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI	
405	32114	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM	
406	32115	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA	
407	32119	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA	
408	32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS	
409	32201	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL	
410	32202	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL	
411	32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA	
412	32401	INDUSTRI ALAT PERMAINAN	
413	32402	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK	
414	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	
415	32502	NDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC	
416	32503	INDUSTRI KACA MATA	
417	32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA	
418	32901	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA	
419	32902	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR	
420	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL	
421	32904	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN	
422	32905	INDUSTRI DARI SABUT KELAPA	
423	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL	
424	33111	JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP	
425	33112	JASA REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI	
426	33119	JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	
427	33121	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	
428	33122	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	
429	33131	JASA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL	
430	33132	JASA REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI	
431	33133	JASA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK	
432	33141	JASA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	
433	33142	JASA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	
434	33149	JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	
435	33151	JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG	
436	33152	JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	
437	33153	JASA REPARASI PESAWAT TERBANG	
438	33159	JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR	
439	33190	JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA	
440	33200	JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	
		<u> </u>	

#### B. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

I. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00.

Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan Rp 16.500.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan/bulan Rp500.000,00 Iuran Pensiun/bulan Rp330.000,00

| (Rp | 830.000,00) | Penghasilan Neto Sebulan | Rp | 15.670.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp15.670.000,00 Rp188.040.000,00

PTKP (K/1) (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp125.040.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp75.040.000,00 = Rp 11.256.000,00

Rp 13.756.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp13.756.000,00/12 Rp 1.146.333,00

2. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan Rp16.500.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan (Rp 330.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21 (Rp 1.146.333,00)
Penghasilan setelah pajak Rp 15.023.667,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP Rp 1.146.333,00
Jumlah yang diterima Rp16.170.000,00

II. Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00.

Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp252.000.000,00 (Rp21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.

III. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp10.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp180.000.000,00 (Rp15.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan Rp 15.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan/bulan Rp500.000,00 Iuran Pensiun/bulan Rp300.000,00

(Rp 800.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan Rp 14.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp14.200.000,00 Rp170.400.000,00

PTKP (K/1) (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp107.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

 $15\% \times Rp57.400.000,00 = Rp 8.610.000,00$ 

Rp 11.110.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp11.110.000,00/12 Rp 925.833,00

JU 1

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun Rp 180.000.000,00

THR Rp 10.000.000,00

Penghasilan bruto Rp 190.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan setahun

maksimal Rp6.000.000,00 Iuran Pensiun setahun Rp3.600.000,00

(Rp 9.600.000,00)

Penghasilan Neto Rp180.400.000,00

PTKP (K/1) (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp117.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

 $15\% \times Rp67.400.000,00 = Rp10.110.000,00$ 

Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh 21 atas seluruh penghasilan

(Gaji, tunjangan, dan THR) Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap

(Gaji dan tunjangan) (Rp 11.110.000,00)

Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp1.500.000,00.

3. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan Rp 15.000.000,00

THR Rp 10.000.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan (Rp 300.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21 atas

seluruh penghasilan (Rp 1.050.833,00)

Penghasilan setelah pajak Rp 23.649.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP Rp 925.833,00

Jumlah yang diterima Rp 24.575.000,00

40 1

IV. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industry kaca mata/KLU 32503), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp1.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp15.000.000,00 + Rp1.000.000,00) x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjanganRp 15.000.000,00Tunjangan PPh Pasal 21Rp 1.000.000,00Penghasilan brutoRp 16.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan Rp500.000,00 Iuran Pensiun Rp300.000,00

| (Rp 800.000,00)
| Penghasilan Neto Sebulan | Rp 15.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp15.200.000,00 Rp 182.400.000,00 PTKP (K/1) (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp119.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

 $15\% \times Rp69.400.000,00 = Rp 10.410.000,00$ 

Rp 12.910.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp12.910.000,00/12 Rp 1.075.833,00

2. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan Rp15.000.000,00
Tunjangan PPh Rp 1.000.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan (Rp 300.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21 (Rp 1.075.833,00)
Penghasilan setelah pajak Rp14.624.167,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP Rp 1.075.833,00
Jumlah yang diterima Rp15.700.000,00

C.	CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25
	Nomor :
	7th. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)
	Saya yang bertanda tangan di bawah ini:         Nama :
	nemberitahukan: (11) Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%
	ebagaimana diatur dalam PMK Nomor untuk Masa Pajak 2020 sampai dengan September 2020.
	Demikian disampaikan.
	(13)
	(14)

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak:

- (1) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran (Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai perusahaan KITE)
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (9) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (10) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (11) Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
- (12) Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- (13) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- (14) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

	KEMENTERIAN KEUA DIREKTORAT JENDE KANTOR PELAYANAN	PAJAK
	or: nal: Pemberitahuan Tidak Berh PPh Pasal 21 ditanggung P Pengurangan Besarnya Ang	ak Memanfaatkan Insentif emerintah (DTP) dan/atau
Kepa	da Yth.	
	(S	3)
ini di Mente mema	(4) tangga iberitahukan bahwa berdasark eri Keuangan Nomorten	peritahuan yang Saudara ajukan Nomor l(5) dengan an dengan ketentuan dalam Peraturan tang, Saudara tidak berhak untuk l DTP dan/atau Pengurangan Besarnya asan:
	Pemberitahuan Tahunan PF	fikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Ph Tahun Pajak 2018 sebagaimana huruf A Peraturan Menteri Keuangan
	Pemberitahuan Tahunan PF	fikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Ph Tahun Pajak 2018 sebagaimana huruf F Peraturan Menteri Keuangan
	tidak termasuk Wajib Pajak KITE.	yang ditetapkan sebagai Perusahaan
	Demikian kami sampaikan.	
		20(6)
		a.n. Direktur Jenderal Pajak
		Kepala Kantor Pelayanan Pajak
		(7)
		Tanda Tangan
		(8)

<sup>\*)</sup> Pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (7) Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

WA

E.	FORMULIR	LAPORAN	REALISASI	PPh	PASAL	21	DITANGGUNG
	PEMERINTA	H (DTP)					

# LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja	: (1)
NPWP	: (2)
Kode KLU	: (3)
Masa Pajak	:(4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2020 s.d 2020 (6)	Rp(7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2020 s.d 2020 (8)	Rp (9)

# Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP

No. Nama Pegawai (10) (11)	Nama	MDMAD	2117	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
	NPWP (12)	NIK (13)	Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP	Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP	Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP	
							:		
Jumlah (14)									

T '11 '	7	1.	• 1
1 1000117100	lanoran	MICOIN.	กวบวา
Demikian	iabulan	uisaiii	vainaii.

	2020 (15)
(16)	
<u></u>	(17)
NIDWID.	(1.2)

,401

<sup>\*) :</sup> dicoret salah satu sesuai Masa Pajak

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP):

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (3) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan, Masa Pajak April s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli s.d. Masa Pajak September 2020.
- (5) Diisi dengan jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- (6) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan, Masa Pajak April s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli s.d. Masa Pajak September 2020.
- (7) Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan, Masa Pajak April s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli s.d. Masa Pajak September 2020.
- (9) Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak.
- (10) Diisi dengan nomor urut.
- (11) Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (12) Diisi dengan NPWP pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (13) Diisi dengan NIK pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (14) Diisi dengan penjumlahan Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (15) Diisi dengan tanggal laporan.
- (16) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (17) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (18) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.

F. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR, PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25, DAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN

	KODE	
NO.	KLU	NAMA KLU
1	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
2	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
3	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
4	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
5	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
6	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
7	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
8	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
9	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
10	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
11		INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN
10		KARUNG LAINNYA)
12		INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
13		INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
14		INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
15		INDUSTRI KAIN RAJUTAN
16		INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
17	*****	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
18		INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
19	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
20	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
21		INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)
22	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
23	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
24	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
25	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI
26	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
27	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
28	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
29	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG
30	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
31	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE
32	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL
33	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
34	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
35	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN
36	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
37	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
38	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN
39		INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
40		INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
41	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK
· -		

NO.	KODE	NAMA KLU	
NO.	KLU		
42		INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)	
43	Į	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)	
44	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK	
45	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA	
46	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI	
47	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM	
48	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL	
49	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI	
50	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI	
51	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM	
52	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)	
53	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI	
54	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL	
55	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN	
56	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN	
57	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL	
58	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN	
59	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK	
60	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG	
61	23941	INDUSTRI SEMEN	
62	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)	
63	24102	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)	
б4	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI	
65	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI	
66	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	
67	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN	
68	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN	
69	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA	
70	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK	
71	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM	
	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT	
73	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT	
74	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA	
75	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM	
76	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL	
77	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK	
78	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)	
79	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA	
80	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI	
81	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA	
82	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK	
83	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN	

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
84		INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
	27201	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
86	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
87	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET
88	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)
89	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA
90	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
91	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA
92	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
93	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
94	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
95	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
96	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
97	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
98	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
99	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
100		INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
101	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
102	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM

G. FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN

PPh I	PASAL 22 IMPOR
_	or :(1)  oiran :(2)  al : Permohonan Surat Keterangan Bebas  Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
Kepa	da Yth. la Kantor Pelayanan Pajak (3)
	Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
	Nama :(4)
	NPWP :(5)
	Jabatan :(6)
	Bertindak selaku: Wajib Pajak
	Pengurus dari Wajib Pajak
	Nama :(7)
	NPWP :(8)
	Kode KLU :(9)
	Alamat :(10)
(SKB	gajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas ) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur n Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang, dengan alasan*):
	termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang
	termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE).
	Demikian permohonan ini kami sampaikan.
	(12)

40 1

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor:

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (9) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
- (10) Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- (11) Diisi dengan tanggal permohonan
- (12) Diisi dengan nama terang pemohon

#### H. FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak Lembar ke-2: Untuk Pemotong/ Pemungut/DJBC

Lembar ke-3: Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
(1)

# SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR NOMOR:....(2)

Pajak(1) ribadi/badan *) tersebut di bawah ini:
(3)
(4)
(5)
(6)
tan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor eri Keuangan Nomortentang, dengan
sifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat In PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana piran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
ng ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai 2020.
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(1)
Tanda Tangan
(8)

,4 1

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor:

- (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (2) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (5) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
- (6) Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- (7) Diisi dengan tanggal terbit
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor

M) 1

I. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(1)
Nomor:(2) Perihal: Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor
Kepada Yth.
(3)
Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor
Tanda Tangan (8)

\*) Pilih salah satu

4) 1

Petunjuk Pengisian Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor :

- (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Penolakan
- (7) Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Penolakan
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Penolakan

10/1

#### J. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

#### LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak	: (1)
NPWP	: (2)
Kode KLU	:(3)
Masa Pajak	:(4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

	Nomor	Tanggal PIB (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
No. (5)	). Pengajuan		Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor**)	PPh 22 Impor
						20104		
				:				
	Jumlah (8)				_			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

••••••	2020 (9)
(10)	
	(11)
NPWP	(12)

, V/

<sup>\*) :</sup> dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

<sup>\*\*):</sup> Nilai impor adalah Cost Insurance, and Freight (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya)

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor:

- (1) Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- (3) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan sesuai periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020.
- (5) Diisi dengan nomor urut.
- (6) Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Diisi dengan penjumlahan nilai impor dan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (9) Diisi dengan tanggal laporan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.

, ND 1

- K. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPH PASAL 25
  - I. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT A menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 pada 27 April 2020:

a. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 April 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020	
(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember	Rp50.000.000,00
2019)	
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d.	
September 2020	Rp40.000.000,00
(yang seharusnya terutang)	
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020	Rp12.000.000,00
(40.000.000 x 30%)	
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d.	Rp28.000.000,00
September 2020	1.p20.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020	
s.d. Desember 2020	Rp40.000.000,00
(sesuai SPT Tahunan 2019)	

b. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuranPPh Pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
Selisih	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25				
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020				
(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember	Rp50.000.000,00			
2019)				
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Mei 2020 s.d.				
Masa Pajak Juni 2020 (yang seharusnya	Rp40.000.000,00			
terutang)				
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020				
s.d. Masa Pajak September 2020 (yang	Rp40.000.000,00			
sesharusnya terutang)				
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25				
Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September	Rp12.000.000,00			
2020 (40.000.000 x 30%)				
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020	D-00 000 000 00			
s.d. Masa Pajak September 2020	Rp28.000.000,00			
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober				
2020 s.d. Masa Pajak Desember 2020 (sesuai	Rp40.000.000,00			
SPT Tahunan 2019)				

II. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa)

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Maret 2020 sebesar Rp150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2020 sebagai berikut:

Laporan Triwulan	Januari – Maret	April – Juni
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00

a. PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 9 April 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April – Juni	Juli – September	
Periode yang	Triwulan I	Triwulan II	
dilaporkan			
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00	
PPh Terutang	Rp525.000.000,00	Rp1.175.000.000,00	
Dikurangi:			
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00	
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp450.000.000,00	
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp300.000.000,00	Rp600.000.000,00	
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00	
Pengurang angsuran	Rp30.000.000,00	Rp60.000.000,00	
PPh Pasal 25	(Rp100.000.000,00x30%)	(Rp100.000.000,00x30%)	
Angsuran setelah pengurangan PPh Pasal 25	Rp70.000.000,00	Rp140.000.000,00	

b. PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada 29 Juli 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April – Juni	Juli – September	
Periode yang	Triwulan I	Triwulan II	
dilaporkan		, carrottesowowa.	
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00	
PPh Terutang	Rp525.000.000,00	Rp1.175.000.000,00	
Dikurangi:			
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00	
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp450.000.000,00	
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp300.000.000,00	Rp600.000.000,00	
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00	
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	-	Rp60.000.000,00 (Rp100.000.000,00x30%)	
Angsuran setelah fasilitas	Rp100.000.000,00	Rp140.000.000,00	

### L. FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

## LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

NP	jib Pajak WP sa Pajak		:			
Rin	cian pengur	angan besarr	ıya angsura	n PPh Pasal 2	5:	
No.	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
(4)	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran
						F 000 \$100 to 200
						. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Der	nikian kami	sampaikan d	lengan seber	narnya.	2	2020 (5)
			(6)			
				NPWP:	******	. (8)

\*) : dicoret salah satu sesuai Masa Pajak

MA